



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Pemohon;
melawan

Erinda Juniwaty Pardosi alias Nuraini Pardosi Binti Betman Pardosi,
umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Bukit Raya Blok E7 No.9 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebelumnya beragama Kristen dan telah Mualaf pada tanggal 05 Oktober 2010, sehingga tanggal 08 Oktober 2010 bertepatan pada 29 Syawal 1431 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Syariat Islam, sesuai dengan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



Kutipan Akta Nikah Nomor: 521/18/X/2010, tanggal 08 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara.,

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dan bergaul sesuai dengan tuntutan Syariat Islam awalnya tinggal di Perumahan Legenda Avenue Blok CC-2 No.7, RT.03, RW.05, Baloi Permai, Batam Kota, saat ini tinggal di Perumahan Bukit Raya Blok E7 Nomor 9. Berlian Batam Center xxxx XXXXX.,

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia oleh Allah 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1. **Anak PEMohon dan termohon**, Lahir 12 April 2011, laki-laki Umur 10 Tahun.,
2. **Anak PEMohon dan termohon**, Lahir 15 Mei 2016, Laki-laki, Umur 5 Tahun.,
3. **Anak PEMohon dan termohon**, Lahir, 23 November 2018, Laki-laki Umur 3 Tahun.,

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat bahagia dan harmonis, namun sejak 2019 keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mulai retak di sebabkan;

4.1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 Termohon Tertangkap tangan dengan laki-laki lain berisial BHH berdua-duaan, dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan keji itu baik dalam bentuk apa pun, akan tetapi janji itu tidak diindahkan oleh Termohon,

4.2. Bahwa pada 11 Juli 2020 Pemohon dengan didampingi ketua RW mendatangi salah satu Hotel di Kawasan Botania Batam Center ternyata Termohon dan selingkuhannya inisial BHH berada di dalam kamar berduan, melihat peristiwa tersebut Pemohon merasa terhina, terpukul dan kecewa serta malu akan perbuatan bejat Termohon.,

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



4.3. Bahwa selain itu Termohon terang-terangan menyampaikan kepada Pemohon kalau Termohon tidak mengakui dan tidak mengikuti ajaran Agama Islam, melainkan ajaran Kristiani, hal ini telah dibenarkan oleh Termohon ketika Termohon sekira tahun 2020 an, mengikuti ibadah di salah satu Gereja Bethel Indonesia yang berada di dalam Perumahan Duta Mas “ xxxx xxxxx, tidak hanya itu Termohon selalu menerapkan kegiatan keagamaan Kristiani di rumah yang lihat dan didengar langsung oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, hal ini sering ditegur oleh Pemohon supaya tidak melakukan ritual keagamaan Kristiani, namun Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon, bahkan setiap terjadinya pertengkaran Termohon selalu mengkaitkan tentang Agama dan terang-terangan mengucapkan kata-kata kasar hinaan dan cacian terhadap Agama Islam, tentu sebagai seorang suami sangat kecewa terhadap perilaku dan perbuatan Termohon, dan hal ini sangat tidak bisa lagi di maafkan oleh Pemohon karena sudah menyangkut Aqidah.,

4.4. Bahwa Termohon dengan ketidak sukaannya terhadap Pemohon dan Agama Pemohon, Termohon **menurunkan Kaligrafi tulisan Ayat Suci Al-Quran yang berlafaskan ayat Kursi** yang ditempel di dinding rumah, dan kemudian mengumpulkan Kitab Suci Al-Quran dan membuangnya ke gudang.,

4.5. Bahwa Termohon sedikitpun tidak mempunyai adab dan sopan santun kepada Pemohon baik itu ucapan dan perbuatan.,

4.6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan meja sejak Agustus 2021 hingga saat ini,

5. Bahwa Pemohon selalu berupaya menasehati dan menunggu Itikat baik dari Termohon untuk bersikap baik dan berbrilaku baik kepada Pemohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sesuai dengan Syariat Islam, akan tetapi sikap dan perbuatan Termohon tidak kunjung berubah, sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon.,

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



6. Bahwa terhadap sikap dan perbuatan Termohon terhadap Pemohon yang disebutkan pemohon pada Poin 4 (empat), Termohon telah **Nusyuz** disebabkan telah keluarnya Termohon dari Agama Islam, melakukan perbuatan yang **menyimpang**, meninggalkan perintah suami, dan tidak taat kepada suami, sedangkan menurut Ibnu Katsir, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya, (tafsir Al-Quran Al â€ˆAzhim, 4; 24),

7. Bahwa menurut **Wahbah Zuhaili**, dalam Bukunya Al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillahu (Damaskus. Dar al-Fikr, 1989) cet ke-3, Hal. 7306, menyebutkan : Bahwa ibu mempunyai keutamaan Hak Hadhanah. Namun, Hak Handhanah dapat digugurkan dan dijabut dengan alasan si ibu telah melakukan Nusyuz terhadap suami seperti: Murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya ,

8. Bahwa sangat beralasan dan berdasar Permohon pemohon supaya Ketua Pengadilan Agama Batam Cq yang memeriksa Perkara A qou menetapkan Hak Asuh Anak (Hahdanah) kepada Pemohon demi menjaga akidah anak, Moral Anak, pendidikan anak serta masa depan ke-3 (anak) Pemohon tersebut.,

9. Bahwa dalam Firman Allah dalam Surah Al â€ˆ Baqaroha ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut **jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (Istri Kamu) karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagian sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ,**

10. Bahwa Pemohon sangat Khawatir terhadap Akidah anak, Moral Anak, pendidikan anak dan masa depan, maka dengan demikian cukup alasan Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengasuh dan Pemeliharaan (Hahdanah) terhadap ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut.,

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo, pasal 19 Huruf (a), (f), PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf a,b, Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi

(a). berbunyi : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemedat, penjudi, dan lain yang sukar disembuhkan.,

(f). berbunyi : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Termohon telah **Nusyuz**,
3. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Talak Raj'i kepada Termohon (**Erinda Juniwyat Pardosi alias Nuraini Pardosi**),
4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Pemohon yang bernama;

4.1. Rizky Hermawan Damanik, Lahir 12 April 2011, laki-laki Umur 10 Tahun,

4.2. Rayhan Kurniawan Damanik, Lahir 15 Mei 2016, Laki-laki, Umur 5 Tahun,

4.3. Rhafasyah Dermawan Damanik, Lahir, 23 November 2018, Umur 3 Tahun,

5. Membebaskan biaya dalam perkara sesuai dengan hukum,

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono),

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Drs. H. Azizon, S.H., M.H.) tanggal 25 Januari 2022, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keduanya menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.500,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm



Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 267.500,00 |

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2022/PA.Btm